

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM POLRI

Lulu Amalia Zhefira, Dara Resto Febriani, Dayusna Apriliani

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Luluzhefira@gmail.com

ABSTRACT:

The purpose of this research is to find out the Legal Certainty Against Narcotics Abuse by Police Officers. The results of the research show that the abuse of narcotics and dangerous drugs is a phenomenon that has existed for a long time and is experienced by all countries in the world. The abuse of narcotics and dangerous drugs is basically included in transnational crime, considering that the link in the drug abuse chain includes trade and production activities. Of the many problems that have happened now, many. However, due to many abuses of this type of drug, it is no longer used in the world of medicine. A type of drug that is often abused and causes dependence. Drug use has various reasons including to overcome stress, to have fun, or to socialize. The analysis of the data used is by analyzing various information collected from the mass media which is reinforced with the sources in the book explaining what the dangers of drugs are, the factors that cause drugs among teenagers, efforts to overcome drug use, the writing results show that: factors that cause teenagers abusing drugs among family factors that pay less attention to their children, and also environmental factors can also have a big influence. With education and religious education is the outermost wall to prevent drug abuse

Keywords : Narcotics, Police, Medicines

PENDAHULUAN

Pada tahun 1960-an, narkoba sedikit demi sedikit mulai masuk dalam pasar Indonesia, karena letak geografis negara kita yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Persilangan dua benua ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang ramai serta potensial. (Ade Wahyu Rahmadani, 2003:99), Narkoba terbagi terhadap 4 kelompok yaitu kelompok Cannabis, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Opiad dan Tranquilizer.

Narkoba adalah obat-obatan yang sebenarnya sebagai obat bius atau kebutuhan medis. Tetapi masih banyak orang yang menyalahgunakan obat tersebut. Dan sekarang menjadi obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pasien gangguan mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, juga berisiko menyalahgunakan narkoba, dengan alasan untuk meredakan gejala yang dialami.

Penyalahgunaan narkoba ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dan mempunyai UU khusus sendiri yaitu UU No. 35 Tahun 2009 inilah dimana peraturan undang-undang yang mengatur tentang Narkoba. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang dibahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkoba, contoh pidana, dan lain sebagainya. Saat ini tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.

Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus

bangsa menjadi korban maupun pelaku.Kejahatan penyalagunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat.Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkotika menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia.Masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Per masyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.

Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum. Untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkotika narkotika sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu alasan kepolisian dapat melakukan Tindakan tersebut karena memiliki jabatan yang tinggi dan memiliki hak istimewa, sehingga mereka berfikir bahwa tidak ada yang bisa memberika sanksi pidana karena ketakutan terhadap jabatan mereka. Jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkotika dan obat-obatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dari tahun 2015 hingga 2016.Secara rinci, berdasarkan laporan Akreditor Utama Propam Polri Kombes Pol Iriyanto, pada 2015 tercatat sebanyak 106 anggota polisi terlibat narkoba. Terdiri dari kasus sabu-sabu 100 orang, ekstasi tiga anggota, dan ganja tiga anggota. Peran pelaku, pengedar 11 orang dan pemakai 95 orang.

Sementara itu, untuk tahun 2016, hingga Agustus, tercatat ada 118 anggota polisi yang tersangkut narkoba. Kasus sabu-sabu sebanyak 116 anggota dan dua orang untuk kasus ekstasi. Untuk 2016 itu, lima anggota polisi tercatat sebagai pengedar dan sisanya 113 orang hanya pengguna. Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

PERMASALAHAN

Penyalahgunaan narkoba ini dapat di katakan sebagai tindak pidana. Dan mempunyai uu khusus sendiri yaitu UU No. 35 Tahun 2009 inilah dimana peraturan undang-undang yang mengatur tentang Narkotika. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. Saat ini tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.

Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah

mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkoba menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia. Masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif , karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini di latari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang di butuhkan penulis

PEMBAHASAN

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (*bengong*), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkoba ini dapat di katakan sebagai tindak pidana. Dan mempunyai UU khusus sendiri yaitu UU No. 35 Tahun 2009 inilah dimana peraturan undang-undang yang mengatur tentang Narkotika.

Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia

termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku.Kejahatan penyalagunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkoba menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang.

Jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan :

a. Halusinogen

Pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata. Contoh narkoba yang meberi efek seperti ini adalah kokain dan LSD.

b. Stimulan

Yaitu jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga extra. Efek lainnya adalah si pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

c. Depresan

Yaitu jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini akan merasakan efek tenang, tertidur/ pingsan. Contoh Depresan adalah putaw

d. Adiktif

Narkoba jenis ini mengakibatkan pemakai memiliki sifat yang pasif, karena kandungan zat yang ada dalam narkoba yang tergolong jenis ini dapat memutuskan saraf otak. Mereka biasanya akan mengalami kecanduan. Pengguna biasanya akan selalu ingin dan ingin lagi mengkonsumsi narkoba jenis ini. Contohnya : ganja, heroin, putaw.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalagunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum.

Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pertanggung jawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba

tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir (**MuhammadYamin,2012:163**). Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkoba pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkoba adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setiap penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka kesimpulannya ialah:

- 1.Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba merupakan usahausaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat luas, agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, khususnya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

- 2.Menggunakan Narkoba dan obat-obat keras tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan, karena sangat merugikan dan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak kepolisian dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan maksimal.
2. sebaiknya, hak istimewa yang di miliki instansi kepolisian tidak disalagunakan oleh oknum-oknum tertentu karna akan berdampak pandangan buruk oleh masyarakat terhadap oknum polri, dan seharusnya polri memakai wewenangnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat serta memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Salah satu dampak dari penyalagunaan narkotika oleh oknum polri adalah ketidakpercayaan masyarakat dan sikap acuh terhadap instansi pemerintahan terutama kepolisian ketika mereka memberikan arahan ataupun himbauan kepada masyarakat, begitupun untuk penegak hukum, banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan tindakan penegak hukum di karnakan okum tersebut yang menggunakan hak istimewanya dalam menentukan sebuah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ade Wahyu Rahmadani, Penyalahgunaan Narkoba, DKI Jakarta, Depag RI,200,.

Muhammad Yamin , Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

Website :

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/819036-jumlah-polisi-pengguna-narkobameningkat, diakses 1 desember 2022>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana, diakses pada tanggal 1 desember 2022>